



PUTUSAN

Nomor 3739/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx, xx xx, xx xx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Prof. Dr. Gani Abdullah, S.H. dan Lifa Malahanum, S.H., M.H., Advokat dari Kantor Advokat Malahanum & Ibrahim Law Firm ("MI&P Law Firm) yang beralamat di Jalan Ciniru III xxx x2, Rawa Barat, Kabupaten Baru, Jakarta Selatan. DKI Jakarta 12180, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Juli 2023, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, , pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BOGOR, JAWA BARAT, Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada M. Nazaruddin Salam S.H., Advokat-Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Salam & Partners, yang beralamat di Alamanda Tower Lt. 2 Unit H 1/Harka officer Jl. TB. Simatupang No. 23-24 Cilandak Barat Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Agustus 2023, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan ;



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara nomor 3739/Pdt.G/2023/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX/19/X/2012, tanggal 06 Oktober 2012 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Barat, xxxxx, xxxx xxxxx; Bukti (P-1)
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang masih dibawah umur bernama ANAK I berusia 9 tahun dan lahir pada tanggal 7 November 2013 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. XXXX-LU-02122013-0173 tanggal 28 Oktober 2019 diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota xxxxx. Saat ini ananda ANAK I tinggal bersama Penggugat. Bukti (P-2)
3. Bahwa gugatan ini diajukan oleh Penggugat ke wilayah Pengadilan Agama Tigaraksa berdasarkan alamat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat semasa hidup bersama dalam ikatan perkawinan, yakni di XXXXX, xx xx / xx xx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx sesuai dalil tercantum dalam 73 ayat (1) Undang Undang Peradilan Agama RI Nomor 7 Tahun 1989 berbunyi sebagai berikut: Gugatan ke Pengadilan Agama Tigaraksa juga didasarkan aturan Kompilasi Hukum Islam Pasal 132 ayat (1) menyatakan :gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama. Yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Oleh karenanya gugatan ini tepat diajukan ke Pengadilan Agama Tigaraksa.
4. Bahwa diawal 3 tahun pertama pernikahan, yakni tahun 2015 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik akan

Hal.2 dari 26 hal. Put. No : 3739/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



tetapi selanjutnya sering terjadi perselisihan terus menerus (Syiqaq). Tergugat sudah berulang kali mengucapkan talak kepada Penggugat sehingga nilai keharmonisan perkawinan telah pecah dan tidak mungkin dapat dirukunkan kembali sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, menyatakan sebagai berikut: bahwa bila perkawinan telah pecah (broken marriage) berarti hati kedua belah pihak suami isteri telah pecah pula (broken heart).. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 266K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 menyatakan sebagai berikut: Apabila perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga telah terbukti, maka alasan perceraian huruf (f) telah terpenuhi, tanpa mempersoalkan pihak siapa yang salah (matrimonial guilt); Syarat Syiqaq dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terpenuhi sebagai alasan Perceraian sebagaimana dengan ketentuan Pasal 116 huruf (f) KHI, yang menyatakan : Pasal 116 huruf (f) Perceraian dapat terjadi karena alasan : antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga .

5. Bahwa dalam Islam, hubungan suami istri sama saja seperti nafkah batin yang harus selalu ditunaikan. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi hidup serumah dan tidak berhubungan badan terhitung sejak tahun 2015. Hal ini menjadi salah satu faktor pecah rumah tangga sebagaimana tercantum dalam Rumusan Pleno Kamar Agama pada Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 4 Tahun 2014 berbunyi sebagai berikut: Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil. sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri. telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama. Hal-hal

Hal.3 dari 26 hal. Put. No : 3739/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain).

6. Bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terdapat lagi perdamaian dan sudah tidak dapat dirukunkan kembali sehingga apabila perkawinan ini tetap dilajalakan akan membawa kedholiman dan kemadlaratan bagi Para Pihak sebagaimana pendapat Abdurrahman ash-Shabuni dalam kitab Madza Hurriyyatu az-Zaujaini fi ath-Thalaq juz I halaman 83 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam putusan Pengadilan Agama Sinjai Nomor 116/Pdt.G/2017/PA.Sj tanggal 3 Mei 2017, sebagai berikut :

7. Bahwa telah terpenuhi syarat pengajuan gugatan perceraian sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang xxx x tahun 1974 tentang Perkawinan : Pasal 39 ayat (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

8. Bahwa Tergugat wajib bertanggung jawab atas biaya Hadhanah selama anak dalam Perkawinan belum menikah. Penggugat menuntut biaya Hadhanah untuk anak senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan diluar biaya masuk sekolah dan Pendidikan tinggi serta asuransi diperlukan untuk anak.

Berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas, kami memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2) M
enyatakan jatuhnya talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- 3)
Menghukum Tergugat membayar biaya Hadhanah bagi seorang anak bernama ANAK I bin Dwi Febrianto senilai Rp 10.000.000,- (sepuluh

Hal.4 dari 26 hal. Put. No : 3739/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) per bulan diluar biaya pendaftaran masuk sekolah SMP, SMA dan Universitas mendatang serta asuransi anak;

4)

Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat hadir didampingi kuasa dan Tergugat hadir didampingi kuasa,

Bahwa kuasa hukum Penggugat telah menyerahkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 1077/KUASA/3739/Pdt.G/2023/PA.Tgrs. tanggal 13 Juli 2023 telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan kuasa Penggugat diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan Penggugat;

Bahwa kuasa hukum Tergugat telah menyerahkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 1378/KUASA/3739/Pdt.G/2023/PA.Tgrs tanggal 31-8-2023 telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan kuasa Tergugat diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi dengan mediator H.A. Jakin Karim, S.H., M.H..namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator tertanggal 6 November 2023;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal.5 dari 26 hal. Put. No : 3739/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa jawaban Tergugat Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya begitu juga Tergugat menyatakan tetap dengan jawabannya yang intinya menyatakan tetap seperti pada jawabannya, dimana Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxx Barat Kota xxxxx Provinsi xxxx xxxxx, Nomor XXXX/19/X/2012 Tanggal 06 Oktober 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 32710410061XXXXX atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota xxxxx, tanggal 28 Januari 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor XI/03/07/Cpy atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Ketua xx xx diketahui Ketua xx xx Kelurahan Cipayug, tanggal 14 Februari 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor 32710461114XXXXX atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota xxxxx, tanggal 15 April 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Hal.6 dari 26 hal. Put. No : 3739/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK I, Nomor XXXX-LU-02122013-0173 tanggal 28 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Sertifikat tanggal 25 Maret 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Sertifikat Piano (Performance Grade), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Sertifikat tanggal 28 Oktober 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Sertifikat Participant bulan Agustus 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Piagam Penghargaan tanggal 10 Desember 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
11. Print Out Bukti Transfer, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;
12. Print Out Bukti Transfer, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;
13. Print Out Bukti Transfer, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;
14. Print Out Bukti Transfer, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;

Hal.7 dari 26 hal. Put. No : 3739/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



15. Print Out Bukti Transfer, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15;
16. Print Out Bukti Transfer, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16;
17. Print Out Bukti Transfer, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.17;
18. Print Out Bukti Transfer, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.18;
19. Fotokopi Surat Keterangan tanggal 27 November 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.19;
20. Print Out Bukti Transfer, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.20;
21. Fotokopi Invoice Nomor 0023/INV/TMS-IX/2023 tanggal 01 Desember 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.21;
22. Fotokopi Bukti Pembayaran tanggal 01 Desember 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.22;
23. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 01 Desember 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.23;
24. Fotokopi Struk Belanja tanggal 01 Desember 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.24;

Hal.8 dari 26 hal. Put. No : 3739/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



25. Print Out Screenshot Percakapan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.25;
26. Print Out Transkrip Percakapan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.26;
27. Fotokopi Pernyataan tanggal 04 Desember 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.27;

Saksi-Saksi

1.SAKSI 1, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA TANGERANG SELATAN;

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Penggugat
- Bahwa Saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat
- Bahwa Selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat tinggal di alamat Penggugat
- Bahwa setahu Saksi Dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1(satu) orang anak sekarang dalam asuhan Penggugat
- Bahwa Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2015 rumah tangganya mulai tidak harmonis dan tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
- Bahwa Saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, juga mengetahui dari pengaduan Penggugat bahwa rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus
- Bahwa Saksi Penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena

Hal.9 dari 26 hal. Put. No : 3739/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



- Bahwa SaksiAntara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tahun 2015, hingga sekarang mereka tidak pernah rukun kembali, yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat
- Bahwa SaksiPihak keluarga kedua belah pihak telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil
- Bahwa Saksi menasehati Penggugat dan Tergugat untuk bersabar dan tetap rukun, tetapi tidak berhasil
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat dan Tergugat, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali

2.SAKSI 2, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat

tinggal di xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;

- Bahwa Saksi adalah adik kandung Penggugat
- Bahwa Saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat
- Bahwa Selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat tinggal di alamat Penggugat
- Bahwa setahu SaksiDari pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1(satu) orang anak sekarang dalam asuhan Penggugat
- Bahwa Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2015 rumah tangganya mulai tidak harmonis dan tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
- Bahwa Saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, juga mengetahui dari pengaduan Penggugat bahwa rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus
- Bahwa SaksiPenyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena berbagai sebab antara lain Tergugat dan Penggugat tidak tinggal bersama, adanya WIL dan PIL

Hal.10 dari 26 hal. Put. No : 3739/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



- Bahwa Saksi Antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tahun 2015, hingga sekarang mereka tidak pernah rukun kembali, yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat
- Bahwa Saksi Pihak keluarga kedua belah pihak telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil
- Bahwa Saksi menasehati Penggugat dan Tergugat untuk bersabar dan tetap rukun, tetapi tidak berhasil
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat dan Tergugat, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali

Bahwa Tergugat mengajukan bukti surat berupa

1. Fotokopi Paspor RI atas nama Tergugat, bukti surat tersebut kopi dari kopi telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Tanda Pengenal JLL Macau Limitada atas nama Tergugat, bukti surat tersebut kopi dari kopi telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Ijin Tinggal di Macau sebagai pekerja Nomor C8017193 atas nama Tergugat dari tanggal 07 Juli 2023 sampai tanggal 10 September 2023, bukti surat tersebut kopi dari kopi telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Ijin Tinggal di Macau sebagai pekerja Nomor C8017193 atas nama Tergugat dari tanggal 06 September 2023 sampai tanggal 10 September 2024, bukti surat tersebut kopi dari kopi telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Contract JLL Staff Nomor MAC10517 atas nama Tergugat, bukti surat tersebut kopi dari kopi telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;
6. Fotokopi Terjemahan Contract Nomor MAC10517 atas nama Tergugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos

Hal.11 dari 26 hal. Put. No : 3739/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



dan telah dicocokkan dengan aslinta yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6;

7. Screenshoots Google nilai tukar mata uang Macau 1 Macanese, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7;

8. Fotokopi Surat Pernyataan tergugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinta yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.8;

9. Screenshoots Info Tangsel pada media online bidik.tangsel.com, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.9;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkannya;

Bahwa Tergugat walaupun telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi, namun ia tidak menghadirkannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya pada pokoknya tetap pada gugatannya sekaligus mohon putusan;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya pada pokoknya tetap pada jawabannya yaitu keberatan bercerai, sekaligus mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Barat,

Hal.12 dari 26 hal. Put. No : 3739/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX/19/X/2012 Tanggal 06 Oktober 2012 dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu, berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jis. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 130 ayat (1) HIR, jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak, serta telah ditempuh upaya Mediasi, sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil sesuai laporan tertulis dari Mediator tertanggal 6 November 2023...;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat didasarkan atas dalil-dalil, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015 tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar. Tergugat sudah berulang kali mengucapkan talak kepada Penggugat dan sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri. Dan juga ada Hal-hal lain seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan

Hal.13 dari 26 hal. Put. No : 3739/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



lain-lain. Puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2015, sejak saat itu sampai dengan sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan selama itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan selayaknya suami istri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban pada pokoknya mengakui adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangganya dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat. Tergugat menolak sebagian yang menjadi penyebabnya dan Tergugat menyatakan telah pisah dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa permasalahan pokok dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian yang termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan diatur oleh pasal 49 dan pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa P.1, dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi, bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi identitas Penggugat, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai bernilai sebagai alat bukti, oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa Penggugat sebagai subjek hukum yang memiliki *legal standing* dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai bernilai sebagai alat bukti, bukti tersebut menerangkan hubungan hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya

Hal.14 dari 26 hal. Put. No : 3739/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



secara hukum dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum, terikat dalam perkawinan yang sah, dan karenanya pula gugatan perceraian telah memiliki dasar hukum;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, saksi 1, dan saksi 2, mempunyai hubungan kedekatan dengan Penggugat (kakak kandung dan adik kandung Penggugat), kedua orang saksi sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR *jo* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana sudah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, *jis.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang menyatakan bahwa ia mengetahui ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berdasarkan pengaduan dan cerita dari Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak anak;
2. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak sekitar 2015, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat dan Penggugat tidak tinggal bersama sampai sekarang sudah berjalan selama 7 tahun , ada nya WIL dan PIL;
4. Bahwa para saksi dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta para saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Hal.15 dari 26 hal. Put. No : 3739/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut, adalah fakta yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, tidak selalu harus diartikan secara sempit sebagai perselisihan dan pertengkaran secara fisik atau cekcok mulut, tetapi pasal-pasal tersebut dapat diartikan secara lebih luas dengan melihat fakta/kejadian yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga rumah tangga antara suami isteri itu tidak rukun;

Menimbang, bahwa Penggugat (istri) yang sering bercerita dan mengeluh kepada keluarga atau orang-orang terdekatnya tentang masalah dalam rumah tangganya, kemudian pihak keluarga telah berupaya merukunkan suami dan isteri tersebut, tetapi tidak berhasil, hal ini telah cukup menunjukkan bahwa rumah tangga antara suami isteri tersebut bermasalah atau telah terjadi perselisihan, dengan pertimbangan bahwa isteri yang sering mengeluh kepada keluarga atau orang-orang dekatnya itu kemudian diantara mereka sudah tidak melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, tidak mungkin terjadi jika tidak ada masalah atau perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan sebagian keterangan yang disampaikan dalam persidangan, ternyata saksi-saksi tersebut mengetahui peristiwa hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Penggugat, sehingga majelis hakim berpendapat keterangan yang disampaikan saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), maka keterangan dua saksi tersebut telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrijbewijskracht*) sebagaimana dimaksud Pasal 172 HIR;

Hal.16 dari 26 hal. Put. No : 3739/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



Menimbang, bahwa meskipun sebagian saksi-saksi Penggugat di persidangan memberikan keterangan dan keterangan yang diberikan menerangkan suatu akibat hukum (*Recht Gevoig*) yang terlebih dahulu menerangkan adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*), dan saksi-saksi tersebut mengetahui adanya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat walaupun telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi, namun ia tidak mempergunakan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, serta dihubungkan dengan alat-alat bukti, baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 06 Oktober 2012;
- 2) Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- 3) Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- 4) Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat dan Penggugat tidak tinggal bersama sampai sekarang sudah berjalan selama 7 tahun serta adanya WIL dan PIL;
- 5) Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah 7 tahun sampai dengan sekarang, serta selama itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri;
- 6) Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga agar rukun kembali membina rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Hal.17 dari 26 hal. Put. No : 3739/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai talak, maupun cerai gugat, yaitu : (1). Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ; (2). Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun ; (3). Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengkaitkan kepada fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga gugatan Penggugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur alasan terjadinya suatu perceraian ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling menyayangi dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah selama 7 tahun sampai dengan sekarang, hal ini menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat terbukti, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus,

Hal.18 dari 26 hal. Put. No : 3739/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



dengan demikian rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi unsur pertama untuk terjadinya suatu perceraian ;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah ranjang sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, serta pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, dengan demikian unsur kedua dari alasan perceraian juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal sampai akhir persidangan dan pada setiap kali persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi, sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya-upaya untuk mendamaikan para pihak tersebut tidak berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir *batin* antara seorang pria (*suami*) dengan seorang wanita (*istri*) untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, agar keduanya mendapatkan kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi (*sakinah, mawadah, warahmah*) sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:*Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan, suami isteri harus memikul kewajiban luhur antara lain wajib saling mencintai,

Hal.19 dari 26 hal. Put. No : 3739/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya (vide pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa perkawinan haruslah didasari dengan niat yang suci serta bersatunya kebulatan tekad pasangan suami isteri untuk hidup bersama secara rukun, harmonis, saling pengertian serta saling memahami akan kekurangan masing-masing demi mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Islami dibawah naungan ridho Illahi;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ternyata salah satu pihak atau bahkan keduanya sudah tidak dapat lagi memikul kewajiban-kewajiban luhur sebagaimana tersebut diatas, dan pada kenyataannya mereka telah pisah selama lebih kurang 7 tahun sampai dengan sekarang, ini berarti perkawinan mereka tidak lagi bermakna ibadah, dan rumah tangga mereka didalamnya sudah tidak lagi bernuansa *sakinah, mawaddah warahmah*. Ini merupakan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin lagi (*mitsaqon gholizhon*), sehingga perkawinannya sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku pihak isteri juga telah bertekad hatinya dan tetap bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat, yang berarti hati Penggugat sudah sangat benci pada Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa jika perkawinan yang demikian tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perceraian akan berbuat sesuatu yang menyakitkan pihak lainnya, dengan demikian perkawinan tersebut dikhawatirkan jika dipertahankan akan menimbulkan *madharat* (penderitaan) yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak karena tidak terlaksananya hak dan kewajiban mereka sebagai suami isteri secara baik, oleh karena itu sudah sepatutnya dan lebih maslahat jika di-*tafriq* (dicerai) agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya;

Menimbang, bahwa dengan mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mafsadatnya (bahayanya) lebih besar daripada

Hal.20 dari 26 hal. Put. No : 3739/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



maslahatnya (manfaatnya), hal ini sesuai dengan kaidah fihiyyah dan doktrin pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang terdapat dalam Kitab *Al-Asybah Wa Al-Nazhoir*, halaman 62 yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح, إذا تعارض مفسدتان
روعي أعظمهما ضررا بإرتكاب أخفهما

Artinya : "Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). "Apabila saling berlawanan antara mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya";

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak atau keduanya menyatakan sudah tidak mau mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan sudah mengajukan gugatan cerai dalam perkara *a quo* Penggugat, maka disini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan *batin* lagi sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan mereka sudah tidak bermanfaat lagi untuk tetap dipertahankan dan penyelesaian yang harus ditempuh dan dipandang adil adalah membuka pintu perceraian;

Menimbang, bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat serta pisah dan tidak saling menjalankan kewajiban sampai dengan sekarang dan selama itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, hal ini menunjukkan ikatan *batin* berupa *sakinah, mawadah warrohmah* antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dimana ikatan *batin* kedua belah pihak sulit untuk dipersatukan lagi ;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah kehilangan ikatan *batinnya* adalah merupakan perbuatan yang sia-sia karena akan berakibat buruk bagi kedua belah pihak, karena mungkin saja salah satu pihak secara *psikologis* akan merasa tertekan hidupnya berada

Hal.21 dari 26 hal. Put. No : 3739/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



dalam suasana rumah tangga yang telah kehilangan *sakinah, mawadah warrahmah* (kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi) tersebut ;

Menimbang, bahwa demikian pula halnya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung dengan pisah ranjang . hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), jika dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah pecah tetap dipertahankan, maka rumah tangga yang demikian tersebut bagaikan bangunan tanpa ruh dan merupakan penganiayaan *psikis* yang berkepanjangan dan akan menimbulkan kemadaratan bagi kedua belah pihak dan hal ini bertentangan dengan jiwa keadilan ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas harus dinyatakan bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat untuk membina rumah tangga bahagia serta kekal sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 1 Undang -Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta al-Qur'an dalam surat ar-Ruum ayat 21 sebagaimana tersebut di atas sudah tidak dapat diwujudkan lagi, ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), dengan demikian rumah tangga Penggugat dan tergugat akan lebih banyak madharatnya bila tetap diteruskan, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997;

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996;

Hal.22 dari 26 hal. Put. No : 3739/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



Menimbang, bahwa disamping pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah sesuai dengan norma hukum Islam yang terdapat dalam Kitab :

1. *Fiqh Sunnah*, karangan Sayid Sabiq, Juz II, halaman 188, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

فاذاثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج
وكان الايذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثلهما
وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya : "Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya" ;

3. *Al-Fiqh al-Islamy wa adilatuh*, karangan Wahbah al-Zuhailly, juz 7, halaman 527, yang berbunyi :

التفريق للشقاق اول للضرر معنا للنزع حتى لا تصبح للحياة
للزوجة جحيما وبلاء ولقوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر
ولا ضرار

Artinya : "Perceraian diperbolehkan apabila disebabkan perselisihan yang terus menerus ataupun disebabkan kemadharatan untuk mencegah pertikaian agar jangan sampai kehidupan suami-istri menjadi neraka dan bencana, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw.: Tidak ada kemadharatan dan tidak boleh melakukan kemadharatan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf

Hal.23 dari 26 hal. Put. No : 3739/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana telah dipertimbangkan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat, gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa selain menggugat cerai Penggugat juga mengkumulasikan gugatannya dengan gugatan nafkah untuk anak penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I bin Dwi Febrianto senilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dan terhadap gugatan gugatan tersebut Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan kesanggupannya untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah). terhadap kesanggupan tersebut Penggugat menurunkan permintaannya menjadi Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) dengan alasan sudah ada kesanggupan yang disampaikan oleh Tergugat sebagaimana bukti P.25

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Penggugat telah sepakat tentang besaran nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I bin Dwi Febrianto maka majelis akan menetapkan besaran nafkah anak tersebut sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Hal.24 dari 26 hal. Put. No : 3739/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhnya talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat membayar biaya Hadhanah bagi seorang anak bernama ANAK I sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya ;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 401.000,00(dua ratus satu ribu rupiah)

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 8 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Rosmaliah, S.H., M.S.I., Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Asnita, dan Endin Tajudin, S.Ag, M.H, sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Andi Wiwiek Lestari, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Asnita

Dra. Hj. Rosmaliah, S.H., M.S.I.

Hakim Anggota,

Hal.25 dari 26 hal. Put. No : 3739/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.



Endin Tajudin, S.Ag, M.H

Panitera Pengganti

Andi Wiwiek Lestari, S.Ag., M.H..

Perincian biaya :

•	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
•	ATK Perkara	: Rp	75.000,00
•	Panggilan	: Rp	256.000,00
•	PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
•	Redaksi	: Rp	10.000,00
•	Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 401.000,00

(empat ratus satu ribu rupiah).

Hal.26 dari 26 hal. Put. No : 3739/Pdt.G/2023/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)